

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor : 3538/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari Senin tanggal 07-11-2022 saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 3538/Pdt.G/2022/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Ahmad bin Aman, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dusun Cigoong, RT. 002 RW. 006, Desa Lemahkarya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 3538/Pdt.G/2022/PA.Sbg., tanggal 02 November 2022 dalam perkara antara :

Siti Nurhayati binti Supriatin, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Ahmad bin Aman, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Ahmad bin Aman**) terhadap Penggugat (**Siti Nurhayati binti Supriatin**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/ tidak bertemu/ dengan Tergugat.....

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya;

Tergugat

Ahmad bin Aman



Jurusita

Ahmad Laduni

Diterima Kepala Desa/Stafnya,

*) direnvooi yang tidak perlu Sah dic :.....